

## PERAN STRATEGIS PAJAK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL

Wahyudi

KPP Pratama Meulaboh, Aceh, Indonesia

[wahyudi.wadas@gmail.com](mailto:wahyudi.wadas@gmail.com)

### ABSTRACT

*In the current era of digitalization, the function of kinship and mutual cooperation in building the nation and state is no longer carried out physically, so taxes are the main manifestation of commitment to the nation and state. In the Pancasila Democracy system, our common goal as a nation and state has been determined in the fifth sile, namely Social Justice for the All Indonesian Nation. To realize social justice, of course, it is necessary to develop economic, political, social, cultural, security and so on. From the perspective of economic development, taxes place themselves in a strategic role because taxes are a source of state revenue that contribute or contribute at least 80% of the total APBN (State Revenue and Expenditure Budget) each year.*

**Keywords:** Role, Strategic, Tax, Social Justice.

### ABSTRAK

Dalam masa era digitalisasi sekarang ini, fungsi kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam membangun bangsa dan negara tidak dilakukan secara fisik lagi, maka pajak merupakan manifestasi utama komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Dalam sistem Demokrasi Pancasila, tujuan bersama kita berbangsa dan bernegara telah ditentukan dalam sile kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut, tentunya perlu dilakukan pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan sebagainya. Dari perspektif pembangunan ekonomi, pajak menempatkan diri pada peran strategis karena pajak sebagai sumber penerimaan negara yang menyumbang atau berkontribusi minimal 80% dari total APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahunnya.

**Kata Kunci:** Peran, Strategis, Pajak, Keadilan Sosial.

### PENDAHULUAN

Pajak seharusnya ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama dalam demokrasi Pancasila untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu berkeadilan sosial. Dalam abad informasi ini, dimana kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam membangun bangsa dan negara tidak dilakukan secara fisik, maka pajak merupakan manifestasi utama komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Pajak dapat menjadi bentuk kristalisasi bagaimana nilai-nilai luhur dalam Pancasila dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa alasan dapat memperkuat argumen bahwa politik perpajakan merupakan sarana penting bagi bangunan demokrasi modern. *Pertama*, pajak merupakan salah satu fondasi penting bagi terciptanya, menguatnya, dan langgengnya bangunan lembaga perwakilan formal dalam politik modern. *Kedua*, pajak merupakan salah satu instrument kebijakan dan bukan

sekedar instrumen ekonomi untuk menarik pendapatan (*revenue policy*). Pajak merupakan instrument penting bagi pemerintah untuk melaksanakan dan memenuhi fungsi-fungsi dasarnya dan mencapai tujuan-tujuan substantif dari kebijakan (Edi Slamet Irianto, 2009). Permasalahan yang timbul adalah bagaimana peranan strategis perpajakan dalam sistem Demokrasi Pancasila dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Bangsa Indonesia (Erika Revida. et al., 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana dikatakan oleh Soekarno, Pancasila dapat diperas menjadi tiga saja atau menjadi satu saja. Apabila Pancasila diperas menjadi tiga maka akan terdiri dari unsur-unsur; sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan apabila Pancasila diperas menjadi satu maka akan menjadi “gotong royong” (Pataniari Siahaan, 2002; (Sunoto, 1997).

Soekarno menyebut “sosio-demokrasi” dengan meminjam dari seorang teoritikus Marxis Austria, Fritz Adler, yang mendefinisikan “sosio-demokrasi” sebagai “*politiek ekonomische democratie*” (demokrasi politik-ekonomi). Ungkapan Adler yang sering dikutip Bung Karno adalah bahwa “Demokrasi yang kita kejar janganlah hanya demokrasi politik saja, tetapi kita harus mengejar pula demokrasi ekonomi” (Yudi Latif, 2015).

Demokrasi berasal dari “demos” yang berarti rakyat, “kratien” atau “kratos” yang berarti kekuasaan, maka demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat. Maksudnya, dalam suatu negara demokrasi, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu dapat mencakup bidang politik atau bidang ekonomi (Manullang, 2020). Apabila kekuasaan itu berkaitan dengan bidang politik, maka sistem kekuasaan rakyat itu disebut demokrasi politik. Begitu juga jika menyangkut bidang ekonomi, maka disebut demokrasi ekonomi. Jadi istilah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi harus maknai sebagai konsep mengenai kedaulatan rakyat yang meliputi aspek politik dan aspek ekonomi (Jimly Asshiddiqie, 1994). Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang bekerja dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, bisa disebut dengan Demokrasi Pancasila.

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi, antara lain; demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, Demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Dari sekian aliran pikiran dan istilah demokrasi dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi komunisme (Miriam Budiardjo, 2008).

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi Indonesia yang disebut Demokrasi Pancasila termasuk dalam demokrasi konstitusional dengan alasan bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai

Sistem Pemerintahan Negara menganut dua prinsip yaitu: (Miriam Budiardjo, 2008) 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). 2) Sistem Konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Kapasitas sebuah negara (*state capacity*) sangat dipengaruhi oleh dua unsur dasar, yaitu kapasitas politik dan kapasitas ekonomi (Ismail marzuki., et al., 2021). Bentuk dukungan politik dari rakyat kepada negara terwujud dalam bentuk pemberian legitimasi politik kepada perwakilan melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Sementara, bentuk dukungan ekonomi dari rakyat kepada negara dalam bentuk penyerahan sebagian sumber daya yang dimiliki oleh rakyat kepada negara yang dikenal dengan pembayaran pajak (Edi Slamet Irianto).

Terdapat beberapa gagasan untuk mendorong meluasnya partisipasi warga. *Pertama*, partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak tersebut melekat sehingga tidak akan hilang ketika ia memberikan mandat pada orang untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. *Kedua*, partisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan perpajakan melalui lembaga perpajakan dan lembaga atau departemen yang memiliki otoritas untuk hal tersebut seharusnya bersifat partisipasi langsung. *Ketiga*, menjadikan partisipasi menjadi lebih bermakna. Dalam banyak kasus, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan perpajakan seringkali tidak signifikan, bahkan partisipasi tersebut dimobilisasi organisasi yang memiliki kepentingan tertentu. *Keempat*, partisipasi harus dilakukan secara sistemik dan tidak insidental. Partisipasi yang memiliki makna aktif adalah partisipasi yang dibangun seirama dengan politik perpajakan. Setiap tahun negara memungut pajak kepada wajib pajak, pada saat itu partisipasi dapat dilakukan. Ketika ‘transaksi politik’ antara rakyat dan petugas pajak berlangsung, sangat mungkin dilakukan “transaksi sosial” mengenai kebijakan, perumusan, dan implementasi uang pajak. *Kelima*, desentralisasi harus semakin diterima menjadi instrumen untuk mendorong tata pemerintahan yang baik (Edi Slamet Irianto, 2009).

Negara gagal menyediakan ruang publik bagi terciptanya mekanisme komunikasi politik antara negara- rakyat dan antar rakyat di bidang perpajakan. Negara yang seharusnya memposisikan rakyat sebagai mitra politik dalam pengambilan keputusan di bidang perpajakan, justru dimarginalkan oleh kepentingan negara yang selalu berorientasi pada pencapaian target penerimaan pajak. Apabila hal ini terus berlangsung, rakyat akan merasa tidak ada manfaatnya untuk membayar pajak, yang pada akhirnya dapat melakukan pemogokan untuk membayar pajak (Edi Slamet Irianto, 2009).

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa relasi negara-rakyat dan relasi pengelola pajak dan wajib pajak merupakan sesuatu yang tampak nyata. Dalam konteks relasi tersebut, hubungan negara dengan rakyat tidak mencerminkan semangat demokratis. Seringkali rakyat hanya menjadi objek negara yang harus menunaikan kewajiban membayar pajak. Posisi rakyat yang inferior ketika berhadapan dengan negara merupakan kecenderungan umum pengelolaan pajak di Indonesia (Edi Slamet Irianto, 2009).

Demokrasi dan demokratisasi di Indonesia masuk ke dalam jebakan proseduralisme dan elitism. Demokrasi dan demokratisasi tidak dikaitkan dengan substansi demokrasi itu sendiri, yang berupa pemberian ruang politik yang sangat luas bagi seluruh warga untuk bersuara dalam menentukan dan merumuskan kepentingan umum sehingga kesejahteraan sosial tercapai secara adil dan merata (Edi Slamet Irianto, 2009).

Pajak harus mendorong terciptanya kesejahteraan umum warga negara karena misi utama pajak adalah membangun basis kesejahteraan rakyat, pemerataan ekonomi, dan keseimbangan sosial (Edi Slamet Irianto, 2009; Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, 1989). Untuk mewujudkan demokrasi perpajakan dalam hubungan antara negara dengan rakyat, negara perlu menyediakan ruang publik guna melakukan komunikasi politik dan memberikan preferensi politik kepada rakyat, terutama kepada pembayar pajak. Apabila negara dapat melakukan hal tersebut dengan baik, kebijakan perpajakan negara akan mendapatkan dukungan politik dari rakyat dalam bentuk meningkatnya kesadaran rakyat untuk melakukan partisipasi perpajakan, seperti; keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan perpajakan, pembayaran pajak secara benar dan tepat waktu, dan turut melakukan pengawasan terhadap penggunaan uang pajak (Edi Slamet Irianto, 2009).

Negara melalui aparatur perpajakan perlu menerapkan sistem dan mekanisme pemungutan pajak yang adil. Keberhasilan dalam mengelola administrasi perpajakan yang rasional dan objektif sangat ditentukan oleh kesadaran kedua belah pihak, yakni aparat perpajakan menjalankan tugasnya secara jujur dan adil serta wajib pajak menunaikan kewajibannya secara baik (Edi Slamet Irianto, 2009).

Demokrasi ekonomi yang dianut Barat berasal dari teori Adam Smith dalam bukunya “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations*”, yang mengagungkan liberalisme dan pasar bebas. Dalam demokrasi ala Smith, liberalisme, pasar bebas, kapitalistik dapat bekerja secara maksimal dalam sistem ekonomi karena adanya komitmen moral bersama dan fungsi pemerintahan berjalan secara adil dan efektif. Dalam praktik yang diadopsi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pasar bebas dan kapitalistik benar-benar dipraktikkan secara bebas tanpa prasyarat utama, yaitu pemerintahan yang adil dan efektif. Pemerintah yang tidak dapat menegakan hukum secara adil, maka akan gagal dengan menerapkan sistem ekonomi apapun.

Liberalisme yang dianut Smith adalah liberalisme konservatif yang disatu pihak menjunjung tinggi nilai-nilai individual serta hak-hak individual tetapi bersamaan dengan itu sangat menekankan komitmen moral akan nilai-nilai sosial yang tidak hanya menunjang kehidupan pribadi melainkan juga kehidupan bersama. Ini sangat jelas kelihatan dari teorinya bahwa keadilan merupakan keutamaan moral yang dapat dipaksakan yang sekaligus merupakan aturan main paling minim dan mutlak bagi kelangsungan hidup manusia dan masyarakat (A Sony Keraf, 1996).

Dalam pengertian yang luas, fungsi pemerintah dibatasi hanya pada tiga tugas pokok, dan tugas-tugas diluar itu akan dianggap merugikan. Ketiga tugas pokok tersebut adalah pertahanan keamanan, penegakan keadilan, dan pelaksanaan pekerjaan dan pranata-pranata umum, sebagai berikut: (A Sony Keraf, 1996; Adam Smith, 1965);

Menurut sistem kebebasan kodrati, penguasa hanya mempunyai tiga tugas untuk dijalankan. Ketiga tugas itu memang sangat penting, tetapi jelas dan mampu dipahami oleh orang kebanyakan. *Pertama*, tugas melindungi masyarakat dari kekerasan dan invasi masyarakat merdeka lainnya. *Kedua*, tugas melindungi, sebisa mungkin, setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau penindasan yang dilakukan oleh setiap anggota lain dari masyarakat tersebut, atau tugas menjamin pelaksanaan keadilan secara ketat. Dan *ketiga*, tugas membangun dan memelihara pekerjaan-pekerjaan umum tertentu dan pranata-pranata umum tertentu, yang tidak pernah orang atau sekelompok kecil orang berminat membangun dan memeliharanya.

Pasar bebas sangat membutuhkan dan mengandaikan suatu pemerintahan yang adil dan efektif. Adil dalam pengertian bahwa pemerintah benar-benar tidak akan mengeluarkan kebijakan politik-ekonomi yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan juga tidak akan bertindak sedemikian rupa sampai memihak dan melindungi kelompok atau kepentingan orang per orang manapun tanpa alasan yang rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan hanya mempunyai tugas utama menjaga dan menjamin tegaknya keadilan secara konsekuen tanpa pandang bulu. Pemerintah dituntut benar-benar efektif dalam pengertian bahwa pemerintah tidak akan dikuasai dan dimanipulasi oleh kelompok kepentingan manapun demi kepentingan mereka sendiri atau demi kepentingan oknum pemerintah. Pemerintah diharapkan bersikap netral tetapi kenetralannya tetap dalam kerangka moral yaitu dalam kerangka aturan hukum dan keadilan (A Sony Keraf, 1996).

Pemerintah perlu bertanggung jawab pada kepentingan atau kebaikan umum atau bersama (*the common good*) yang tidak bisa dilayani begitu saja oleh pasar. Dalam pemikiran Smith, kepentingan bersama ini tidak lain adalah pelestarian tatanan dan keutuhan sosial. Itu berarti, tugas ini penting karena menyangkut kelangsungan hidup bersama, keutuhan masyarakat dan tatanan sosial yang harmonis (A Sony Keraf, 1996).

Fungsi pemerintah untuk menjaga moral, hukum, keadilan, dan tatanan sosial sudah diatur secara jelas dalam sistem Demokrasi Pancasila. Pancasila merupakan dasar ideologi dan filosofi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Pancasila merupakan jiwa dan pandangan hidup bangsa telah dianggap mampu membawa seluruh bangsa Indonesia menuju ke arah kehidupan yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, meskipun belum sepenuhnya mencapai tahap masyarakat yang adil dan makmur (Mubyarto, 1993).

Dalam teori ekonomi Barat (Klasik-Neoklasik-Keynesian) diasumsikan bahwa hakikat manusia adalah egois dan selfish, sedangkan dalam teori ekonomi "Timur" (Marxian) manusia dianggap bersemangat kolektif. Dalam masyarakat Pancasila, manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai warga masyarakat, antara kehidupan materi dan kehidupan rokkhani. Manusia Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa selain *homo economicus sekaligus homo metafikus* dan *homo mysticus*. Ini berarti bahwa dalam Ekonomi Pancasila, manusia tidak hanya dilihat dari tata segi saja yaitu instink ekonominya saja, tetapi sebagai

manusia seutuhnya yang mempunyai sisi *sosial* dan *moral*. Faktor sosial dalam hubungannya dengan manusia lain dan masyarakat dimana ia berada, sedangkan faktor moral dalam kaitannya manusia sebagai titah Tuhan dengan penciptanya (Mubyarto, 1993).

Dalam melaksanakan sistem ekonomi, kita mengenal tiga pelaku utama yaitu koperasi, usaha negara dan usaha swasta, yang masing-masing mempunyai landasan etika dalam melaksanakan misi tugasnya dalam perekonomian nasional. Usaha koperasi merupakan sektor swadaya dan merupakan perkumpulan orang (bukan perkumpulan modal) untuk meningkatkan pemerataan serta mewujudkan keadilan sosial. Usaha swasta merupakan sektor pemupukan modal masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan usaha negara merupakan sektor perlindungan dan pelayanan kebutuhan masyarakat banyak untuk menjaga atau memelihara stabilitas ekonomi nasional (Mubyarto, 1993).

Perekonomian Indonesia mempunyai sistem dan moral tersendiri yang bersumber pada ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila menggambarkan secara utuh semangat kekeluargaan (gotong royong) dalam upaya mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Ekonomi Pancasila lebih menonjolkan ekonomi moral, bukan ekonomi yang terlalu rasional. Dalam ekonomi Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat, rupanya apabila harus memilih antara keadilan sosial dan efisiensi maka kita cenderung mengorbankan efisiensi. Efisiensi sebagai lawan keadilan analog dengan dilemma (*trade off*) antara pertumbuhan dan pemerataan (Mubyarto, 1993).

Tujuan akhir Pembangunan Nasional Jangka Panjang (PNJP) adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara lebih lengkap pembangunan nasional harus mampu; 1) Memajukan kesejahteraan umum. 2) Memajukan kecerdasan kehidupan bangsa. 3) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Apabila trilogi pembangunan terdiri atas pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas maka sudah seharusnya misi pembangunan ekonomi tidak hanya dibatasi pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja tetapi mencakup sekaligus pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*). Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pembangunan manusianya hanya bisa terlaksana apabila ada partisipasi total dari seluruh rakyat Indonesia (Mubyarto, 1993). Dalam negara yang modern, bentuk partisipasi yang lazim dan diatur dalam konstitusi negara adalah pajak.

Demokrasi ekonomi rumusan UUD 1945 menolak demokrasi barat dan mempertegas kedaulatan rakyat Indonesia yang meliputi tidak saja pergaulan hidup politik, tetapi juga pergaulan hidup ekonomi dan sosial. Demokrasi yang diajukan Mohammad Hatta adalah demokrasi sosial, yang mencakup dekomkrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi, keadilan sosial menjadi utama. Kedaulatan rakyat Indonesia tidak terlepas dari tujuan inherennya yaitu keadilan bagi seluruh rakyat yaitu keadilan sosial (Mubyarto, 1993).

Menurut pandangan Mohammad Hatta, sosialisme Indonesia merupakan sosialisme religius karena tiga faktor. *Pertama*, sosialisme Indonesia timbul karena suruhan agama. Adanya etik agama menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong-menolong antara sesama

manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme. *Kedua*, sosialisme Indonesia merupakan ekspresi jiwa berontak bangsa Indonesia yang memperoleh perlakuan yang sangat tidak adil dari si penjajah. *Ketiga*, para pemimpin Indonesia yang tidak dapat menerima marxisme sebagai pandangan yang berdasarkan materialisme mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri bagi mereka. Sosialisme adalah suatu tuntutan jiwa, kemauan dan hendak mendirikan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah sosialis religious karena Pancasila mementingkan kebersamaan dan individu, dengan percaya kepada adanya Tuhan (Mubyarto, 1993).

Negara Indonesia mengutamakan keadilan sosial. Pentingnya keadilan sosial ini tercermin pada implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara, sampai-sampai janji dan sumpah dalam Pasal 9 UUD 1945 mencantumkan frase “..akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya...” (Mubyarto, 1993)

Perkataan “perekonomian disusun..” dalam Pasal 33 UUD 1945 secara langsung mengisyaratkan perlu dilaksanakannya suatu restrukturisasi ekonomi dan reformasi ekonomi. Mekanismenya dengan penyelenggaraan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi. Restrukturisasi ekonomi diperlukan untuk mewujudkan keadilan ekonomi atau pemerataan ekonomi untuk menghindari polarisasi ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 konsisten dengan sistem pemerintahan negara yang menganut cara pandang integralistik. Pasal ini merupakan manifestasi cara pandang integralistik dalam demokrasi Indonesia (Mubyarto, 1993).

Konstitusi adalah perjanjian, konsensus, atau kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bernegara (Jamaludin et al., 2021). Sesudah adanya kesepakatan tertinggi itu, masalah selanjutnya bukan lagi setuju dan tidak setuju ataupun bukan lagi persoalan benar dan salah yang diatur dalam hukum tertinggi itu. Suatu kesepakatan, benar atau salah, baik atau buruk, harus dilaksanakan karena isinya mengandung kesepakatan yang disusun atas dasar kompromi *take and give* yang dicapai dengan susah payah oleh para wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Konstitusi perlu dimaknai sebagai konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang dikaitkan dengan kebutuhan untuk menghubungkan secara seimbang antara ranah negara (*state*), masyarakat kewargaan (*civil society*), dan pasar (*market*) yang dikenal sebagai “trias politika” baru dalam peradaban modern. Ketiga konsep konstitusi tersebut sama-sama berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi yang didasarkan atas konsensus kebangsaan, kesepakatan untuk hidup bersama, ataupun kontrak sosial tertinggi (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Perdebatan antar ideologi ekonomi dan antara peranan negara versus pasar, dapat dijembatani dengan ide *constitutional market economy*. Hal yang lebih utama bukanlah mempertentangkan negara versus pasar, yang terpenting adalah perkembangan ekonomi pasar harus dikendalikan dan diarahkan oleh norma-norma konstitusi sebagai kesepakatan tertinggi. Harus diterima doktrin baru bahwa ekonomi hanya memperhitungkan, sedangkan yang memutuskan adalah politik, tetapi yang menentukan adalah hukum. Hal yang menentukan bukanlah politik yang hanya berorientasi kepada kepentingannya sendiri ataupun bukan pula ekonomi yang biasa larut dalam logika dan cara berpikirnya sendiri (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Konstitusi di zaman modern di berbagai negara juga berkembang tidak hanya memuat ketentuan di bidang politik, tetapi juga bidang ekonomi, dan bahkan bidang sosial. Perkembangan ini juga berjalan seiring dengan perkembangan pengertian trias politika baru dalam peradaban modern yaitu *state*, *civil society*, dan *market*, yang masing-masing ketiga ranah tersebut sama-sama memerlukan sumber referensi tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan bersama. Sumber referensi tertinggi itu adalah konstitusi politik, ekonomi, dan sekaligus konstitusi sosial sebagai kontrak atau kesepakatan tertinggi di bidang politik, ekonomi dan sosial. Ketiga pengertian konstitusi politik, ekonomi, dan sosial itu, perlu dijadikan sistem rujukan dalam kehidupan negara, *civil society*, dan dalam dinamika pasar (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Sebagai hukum tertinggi di bidang ekonomi, konstitusi yang bersifat statis harus berdialog dengan mekanisme pasar yang bersifat dinamis. Konstitusi ekonomi berusaha menawarkan jalan tengah antara (1) keharusan berorientasi kepada pasar dengan mengutamakan efisiensi dan persaingan di satu pihak dengan (2) keharusan adanya sistem rujukan tertinggi sebagai sarana pengendalian dan sekaligus pendorong kemajuan ekonomi yang berkeadilan dan mendorong berkembangnya orientasi kerja sama. Inilah yang dinamakan sebagai sistem *constitutional market economy*. Kebijakan yang dibangun boleh saja mengikuti logika ekonomi pasar, tetapi hal itu dibatasi oleh kesepakatan tertinggi yang tertuang dalam konstitusi. Konstitusi boleh berubah sewaktu-waktu, tetapi selama konstitusi itu berlaku maka apapun ketentuan yang terkandung di dalamnya harus dijadikan pegangan sebagai kesepakatan tertinggi, termasuk dalam mengembangkan kebijakan ekonomi (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Setiap konstitusi selalu harus dilihat sebagai sesuatu yang hidup (*living constitutional*) dan berkembang (*evolving constitution*). Nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, disamping perlu dimengerti teksnya, konstitusi perlu dipahami konteksnya. Bahkan, pemahaman terhadap UUD 1945 juga memerlukan pembacaan moral (*moral reading of constitution*). Konstitusi pada akhirnya harus dipahami dokumen untuk kita, bukan kita untuk konstitusi. Kita tidak dilahirkan atau tidak hidup untuk konstitusi, tetapi konstitusi disusun untuk kepentingan kehidupan kita bersama (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Prinsip usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan menekankan pentingnya kerja sama (*cooperation*), sedangkan efisiensi menekankan pentingnya persaingan (*competition*). Keduanya dapat dikatakan merupakan keniscayaan dalam kehidupan bersama setiap masyarakat. Jika yang diutamakan hanya kerja sama saja (*cooperation*), tanpa persaingan terbuka, nicaya individualisme manusia akan ditelan oleh kebersamaan yang dapat berkembang menjadi kolektivitas yang dipaksakan sehingga terbentuk sistem yang otoritarian. Sedangkan, jika yang diutamakan hanya persaingan saja (*competition*), maka setiap orang akan saling memakan orang lain (*survival of the fittest*) yang merusak tatanan hidup bersama. Kedua mekanisme persaingan dan kerja sama itu dihimpun dalam apa yang dimaksud oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagai prinsip “efisiensi-berkeadilan”. Oleh karena itu, ditambahkannya frasa “efisiensi-berkeadilan” dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dapat dikatakan merupakan kemajuan yang sangat menggembirakan (Jimly Asshiddiqie, 2010).



Pancasila dan UUD 1945 menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan individual dan kolektivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya keseimbangan yang diidealkan itu juga mencakup keseimbangan antara persaingan (*competition*) dan kerja sama (*cooperation*) dan antara prinsip yang di satu segi mengutamakan efisiensi tetapi di pihak lain harus menjamin keadilan . Seperti dikemukakan oleh Tim Harford sebagai berikut: (Jimly Asshiddiqie, 2010)

*We seem to be facing two contradictory imperative: avoid the needless waste that is inefficiency, but make sure that wealth is at least somewhat evenly spread. What we need is a way to make our economics both efficient and fair* (Tim Harford, 2008).

Tradisi *civil law* yang diwarisi dari pengaruh Belanda, Indonesia seharusnya mencontoh model-model pengelolaan ekonomi menurut praktik-praktik yang sukses di Eropa Kontinental yang mempunyai tradisi hukum yang sama, bukan bayang-bayang Amerika Serikat sebagaimana dikembangkan sejak masa Orde Baru. Dengan mengacu kepada Amerika Serikat, timbul ketidakcocokan antara sistem ekonomi yang dipraktikkan dengan sistem hukum yang dikembangkan. Sebaiknya di masa depan, perekonomian Indonesia melepaskan diri dari pengaruh Amerika Serikat sebagai satu-satunya acuan, melainkan menjadikan pula sistem ekonomi dan sistem hukum ekonomi Eropa Kontinental sebagai acuan (Tim Harford, 2008).

Gagasan demokrasi ekonomi dalam UUD 1945 dapat dirinci dan diberikan penjelasan sebagai berikut: (Jimly Asshiddiqie, 1994)


1. Objek kemakmuran dan kesejahteraan (sumber-sumber ekonomi)
  - a. Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak maka harus dikuasai oleh Pemerintah.
  - b. Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi negara, tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, maka dapat dikuasai oleh pemerintah.
  - c. Sumber-sumber kekayaan yang tidak penting bagi negara, tetapi menguasai hajat hidup orang banyak, maka tidak perlu dikuasai oleh pemerintah.
  - d. Sumber-sumber kekayaan yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak, maka tidak boleh dikuasai oleh pemerintah.
2. Pelaku usaha (subjek) (Sulasih Sulasih. et al., 2021)
  - a. Negara (pemerintah), yang dapat berupa Perusahaan Negara, yang dapat berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).
  - b. Masyarakat, yang dapat berupa perusahaan perorangan (swasta) atau perusahaan kolektif (koperasi sebagai bentuk perusahaan) ataupun badan sosial, yang dapat berbentuk Yayasan-yayasan dan badan-badan santunan sosial, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), atau LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat).
3. Bentuk usaha sebagai wadah
  - a. Usaha perekonomian (perusahaan), dapat berbentuk perusahaan negara, perusahaan koperasi, atau perusahaan swasta.
  - b. Usaha Kesejahteraan Sosial Non-Perusahaan, seperti; badan-badan sosial, dan LSM/LPSM yang harus dilihat dalam konteks Pasal 34 UUD 1945.

4. Proses produksi dan kesejahteraan sosial (aktivitasnya)
  - a. Mengerjakan secara bersama (pola manajemen kebersamaan dan partisipatif seperti yang tercermin dalam prinsip tripartite dalam Hubungan Perburuhan Pancasila).
  - b. Menguasai (tidak harus memiliki, tetapi dapat juga dengan cara kepemilikan), yaitu melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau pemilikan hak suara.
  - c. Menanggung dan memelihara orang miskin dengan membagikan persentase keuntungan kepada rakyat miskin (i) melalui koperasi (bersifat produktif), (ii) melalui badan sosial (bersifat konsumtif), (iii) melalui LSM atau LPSM (bersifat pembinaan atau dalam rangka riset dan pembangunan) (Manullang, 2021).
5. Tujuan usaha

Semua kegiatan usaha dalam berbagai bentuknya dikerjakan untuk kemakmuran bersama, bukan untuk kemakmuran orang-seorang. Ideologinya usahanya haruslah berdasarkan asas kekeluargaan.

Pemikiran atau gagasan demokrasi ekonomi menurut Jimly tersebut mempunyai kelemahan utama karena hanya memasukan unsur pembangunan dari sisi pengeluaran. Jimly belum memasukan unsur pembangunan dari sumber dana penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran. Hal ini dapat dimaklumi karena Jimly menggambarkan demokrasi ekonomi hanya terbatas pada unsur-unsur yang terdapat dalam Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Apabila pajak yang tercantum dalam Pasal 23A dimasukan sebagai salah satu unsur demokrasi ekonomi Pancasila maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar  
Demokrasi Ekonomi Pancasila (Jimly Asshiddiqie, 1994)



Sumber: Diolah dari Skema Sistem Kesejahteraan Sosial dari Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 97.

## KESIMPULAN

Dalam masa era digitalisasi sekarang ini, fungsi kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam membangun bangsa dan negara tidak dilakukan secara fisik lagi, maka pajak merupakan manifestasi utama komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Dalam sistem Demokrasi Pancasila, tujuan bersama kita berbangsa dan bernegara telah ditentukan dalam sile kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan sosial

tersebut, tentunya perlu dilakukan pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan sebagainya. Dari perspektif pembangunan ekonomi, pajak menempatkan diri pada peran strategis karena pajak sebagai sumber penerimaan negara yang menyumbang atau berkontribusi minimal 80% dari total APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations*. Diedit oleh Edwin Cannan. New York: The Modern Library, 1965.
- A Sony Keraf. *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Adam Smith*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Edi Slamet Irianto. *Pajak Negara dan Demokrasi: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
- Erika Revida. et al. *Manajemen Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Ismail Marzuki. et al. *Pengantar Ilmu Sosial*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021
- Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Jamaludin et al. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mubyarto. "Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi", dalam *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1993.
- Pataniari Siahaan. *Api Perjuangan Rakyat: Kumpulan Tulisan Terpilih Bung Karno*. Jakarta: LKEP dan KEKAL, 2002.
- Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave. *Public Finance in Theory and Practice*. Mc Graw-Hill, 1989.
- S.O. Manullang. *Ciri-ciri Pelayanan Birokrasi yang Berkualitas*. 2020
- S.O. Manullang, Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan Di Era Teknologi. *Cross-border*, 4(1), 83-88, 2021
- Sulasih Sulasih. et al. *Studi Kelayakan Bisnis*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Yudi Latif. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.